

## PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PEREDARAN GELAP KEPADA MASYARAKAT DI DESA SEPAYUNG KECAMATAN PLAMPANG

Indah Dwi Lestari<sup>1\*</sup>, Jimi Jumaitullah<sup>2</sup>, Alif Fatadi<sup>3</sup>, Muhammad Iyan<sup>4</sup>, Id'ha Fibrianti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [indahlestari656@gmail.com](mailto:indahlestari656@gmail.com)

---

**Article Info****Article History**

Received: 10 September 2022

Revised: 01 November 2022

Published: 30 Desember 2022

---

**Keywords**

Penyuluhan;  
Narkoba;  
Masyarakat Desa;

---

**Abstrak**

Narkoba hari ini masih menjadi ancaman serius yang terus merusak generasi bangsa, saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat pesat melonjak hingga masuk ke pelosok desa oleh karena itu perlu ada penyuluhan tentang bahaya narkoba tersebut. Saat ini kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah bersama perguruan tinggi dapat dilakukan sebagai upaya preventif terhadap Peredaran Gelap Narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah : (1). Survey awal (2). Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. Penyuluhan ini melibatkan mahasiswa Kelompok Kerja Lapangan yang berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa, pemdes desa sepayung, siswa - siswi SMPN 3 Plampang dan pemuda Desa Sepayung kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor desa sepayung pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022. Hasil dan pembahasan kegiatan tersebut adalah penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dibutuhkan bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh pada perilaku menyimpang, termasuk dalam penyalahgunaan serta peredaran gelap obat - obatan terlarang. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba perlu senantiasa digaungkan agar generasi muda menghindari bahkan memusuhi narkoba serta tidak berani coba - coba dalam menggunakan.

---

**PENDAHULUAN**

Napza adalah akronim Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah Narkoba dan zat psikoaktif. Definisi narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pada masa lalu narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Dampak yang timbul selain kecanduan, halusinasi dan lain-lain akibat penggunaan narkoba adalah tidak

kejahatan. Orang yang mengonsumsi narkoba dan hilang kesadaran sangat berisiko tinggi untuk melakukan tindak kejahatan. (Adi, 2009:3).

Akan tetapi, narkoba atau Napza pada dasarnya dipakai di dalam dunia medis, Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, namun jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Salatun, Mina, 2019:27).

Narkoba sebenarnya merupakan zat yang sangat bermanfaat untuk bidang pengobatan yang berpengaruh pada kerja tubuh terutama otak (Bella, Hafiar, & Syuderajat, 2018), (Fidrayani & Utami, 2019). Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Rahayu, dkk 2014).

Klasifikasi Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

### **Narkotika Golongan I**

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Saat ini sebanyak 114 zat masuk ke dalam narkotika golongan I. Contoh: opium, kokain, ganja, MDMA.

### **Narkotika Golongan II**

Narkotika golongan II dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 91 zat masuk ke dalam narkotika golongan II. Contoh: morfin, petidin, fentanyl.

### **Narkotika Golongan III**

Narkotika golongan III dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 15 zat masuk ke dalam narkotika golongan III. Contoh: kodein, buprenorf.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Akhir - akhir ini pemberitaan tentang terjaringnya para penyelundup dan pengedar bahkan para pemakai cukup marak, baik di media elektronik maupun di media cetak. Berbagai cara dan sarana digunakan oleh pengedar dan pemakai narkoba untuk mengedarkan barang haram itu, mulai dari menyembunyikan dalam pakaian,pada barang bawaan sampai ada yang

menyembunyikan dalam perut (Suhertina & Darni, 2019). Berdasarkan data dari BNNK Sumbawa, selama tahun 2021 ada peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Data dari Polres Sumbawa, tahun 2020 ada 46 kasus dan 48 kasus.

Penyelundupan narkoba ke Indonesia begitu mudah dilakukan karena letak geografisnya di antara dua samudra dan dua benua. Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan rawannya penyelundupan narkoba. Maraknya tindak pidana penyelundupan narkoba ke Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Penyelundupan narkoba tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia saja, tetapi juga dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Penyelundupan narkoba selama ini dilakukan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Modusnya semakin canggih dan beragam, yang sering tidak masuk akal seperti di telan, ditempelkan di badan pelaku atau body pack, disembunyikan di dalam powerbank, dimasukkan ke dalam sepatu yang dipakai, dan lain-lain yang sebelumnya tidak terpikirkan. Modus peredaran narkoba kepada masyarakat pun dilakukan dengan berbagai cara, misalnya berkedok pengiriman logistik pada masa pandemi covid-19, dicampurkan pada makanan atau minuman, dimasukkan dalam masker kain, dan lain sebagainya.

Berbagai jenis narkoba yang beredar di masyarakat, banyaknya orang yang mengkonsumsi narkoba, maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba, betapa berbahayanya narkoba terutama bagi generasi muda, maka pencegahan peredaran narkoba bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melindungi generasi muda penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba (Widayati & Winanto, 2021).

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diatasi mengingat korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU, SMP sampai pelajar setingkat SD yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Hal ini patut menjadi kekhawatiran kita bersama mengingat, pelajar merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba (Lubis, 2019).

Pentingnya penyuluhan dan pembinaan terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat (Aulia & Rakhmadhan, 2021).

Tentu saja penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kondisi medis dan psikis para penggunanya (Salatun & Mina,

2019). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba telah sering dilakukan baik oleh pemerintah, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan elemen masyarakat yang peduli terhadap generasi penerus bangsa (Herinda M., Hariana, & Trifandi L. (2022). Beberapa dampak bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak adalah dampak fisik terutama kesehatan anak, dampak sosial, dampak psikologis serta dampak terhadap pendidikan dan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Dibutuhkan peranan semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja termasuk, orang tua dan guru serta masyarakat dan membantu anak yang sudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba (Esther et al., 2021). Kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kalangan remaja dan anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba serta ketidakmampuan dalam menolak dan melawan menjadikan remaja dan anak menjadi sasaran oleh pengedar dan bandar narkoba. Jika para remaja dan anak telah memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya narkotika, maka mereka akan memunculkan sikap negatif dan menolak narkotika (Rumkel & Arsyad, 2018).

Meskipun Narkoba sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, tetapi faktanya masih banyak oknum yang mengedarkan dan orang yang mengkonsumsinya. Termasuk anak - anak dan remaja pun sering menjadi korban dari narkoba itu sendiri. Melihat hal tersebut, munculah gagasan untuk mengadakan penyuluhan bahaya narkoba sebagai upaya preventif peredaran gelap kepada masyarakat di Desa Sepayung Kecamatan Plampang. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mengedukasi sedini mungkin pada masyarakat khususnya remaja usia dini tentang bahaya narkoba dari sisi kesehatan dan hukum, terlebih diusia mereka yang masih muda dan sedang mencari jati diri, remaja cenderung rentan terpengaruh untuk coba-coba mengkonsumsi narkoba. Dalam pelaksanaannya materi, penyuluhan dibagi menjadi dua yaitu secara medis dan hukum.

## METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2). Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. (b). Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Tahap ini akan dilakukan penjelasan mengenai pentingnya penjelasan dan pemahaman tentang Bahaya Narkoba serta bagaimana cara penanggulangannya (c) Metode Pelatihan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu : Metode Ceramah. Metode ceramah dipilih dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba serta bagaimana cara penanggulangannya. Selanjutnya, metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan peserta dapat menggali sebanyak-banyaknya tentang pentingnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba serta bagaimana cara penanggulangannya. Penyuluhan dilakukan kepada siswa – siswa SMPN 3 Plampang Kabupaten Sumbawa dan Pemuda desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan mengikuti pemaparan materi dari narasumber yang berasal dari BNN Kabupaten Sumbawa. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta

mengenai berbagai permasalahan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran pasar narkoba yang ada di Desa Sepayung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di Kantor Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dimulai dengan melakukan persiapan dan koordinasi dengan kepala Desa Sepayung dan Kepala Sekolah SMPN 3 Plampang serta BNN Kabupaten Sumbawa. Koordinasi dilakukan dengan tujuan agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Berikut ini gambaran koordinasi dengan Kepala Desa Sepayung.



**Gambar 1. Koordinasi dengan Kepala desa Sepayung**

Koordinasi dengan kepala Desa Sepayung terkait waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan Kepala sekolah SMPN 3 Plampang untuk permohonan peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Pasar Gelap Narkoba (P4GN). Selanjutnya koordinasi dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa terkait permohonan narasumber kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Pasar Gelap Narkoba (P4GN).

Setelah semua kegiatan koordinasi dilakukan demi kelancaran kegiatan sosialisasi, maka ditetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya preventif peredaran narkoba kepada masyarakat Di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 di aula Kantor Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Pada hari pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kegiatan dimulai dengan acara pembukaan. Acara pembukaan dibuka oleh Kepala Desa Sepayung dalam hal ini di wakili oleh sekretaris Desa Pak Made dwitastra. Dalam sambutannya, mengapresiasi mahasiswa KKL yang telah menjembatani masyarakat dengan BNNK Sumbawa karena ini adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan generasi emas dari bahayanya narkotika.

Acara pembukaan diikuti oleh peserta kegiatan sosialisasi dan beberapa tamu undangan dari tokoh masyarakat setempat dan aparat Desa Sepayung. Setelah acara pembukaan selesai, maka kegiatan berlanjut pada kegiatan inti yaitu pemberian materi sosialisasi kepada para peserta. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Pasar Gelap Narkoba (P4GN) merupakan Penyuluhan ahli muda Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Bapak Nursyafruddin, A.Md. Adapun materi yang diberikan oleh narasumber adalah jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja. Gambaran pemberian materi oleh narasumber dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



**Gambar 2. Pemberian materi oleh Narasumber**

Setelah pemberian materi oleh narasumber maka peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan melakukan diskusi pada sesi tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam bertanya kepada narasumber mengenai materi tentang bahaya dan dampak narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi, penyampaian materi oleh narasumber menggunakan metode asosiasi yaitu menyampaikan materi berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan serta pengalaman anggota BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Metode asosiasi yang digunakan dalam memberikan materi sosialisasi dinilai efektif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. *Sharing* pengetahuan berdasarkan pengalaman narasumber dalam menangani anak dan remaja yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba menjadi daya tarik dan antusiasme bagi peserta untuk mengetahui cara mencegah dan menolak narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta menjadi bersemangat melakukan aktifitas positif dan mendapat dukungan untuk berani melaporkan sekiranya melihat kejadian penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Setelah sesi Tanya jawab selesai maka kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara peserta, tamu undangan dan narasumber. Gambaran kegiatan foto bersama antara peserta dan narasumber.



**Gambar 3 dan 4. Foto bersama dengan narasumber dan peserta**

Beberapa hal penting yang perlu kita lakukan mengenai penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja khususnya peserta didik usia SMP adalah senantiasa menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam diri peserta didik. Lingkungan yang sehat dan positif serta mendukung kreatifitas peserta didik dalam mengeksplorasi bakatnya sangat dibutuhkan. Apalagi anak usia SMP memang selalu ingin mencoba hal-hal baru dan membutuhkan arahan untuk , Darnimencari jati diri dan mengembangkan potensi diri mereka (Suhertina,Darni, 2019).

Untuk itu, selain melakukan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik juga perlu untuk melakukan upaya pre-emtif, preventif dan represif . Upaya Pre-Emtif dengan melakukan internalisasi dan penanaman nilai-nilai moral pada diri peserta didik. Selain itu juga dilakukan upaya preventif yang merupakan kegiatan pengawasan dan bimbingan yang dilakukan secara komunikatif oleh orang tua, guru dan masyarakat setempat Serta upaya represif jika terjadi kasus penyalahgunaan narkoba maka dibutuhkan tidak lanjut dan bila perlu penegakan hukum agar ada efek jera bagi penyalahguna narkoba.

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat memberikan sugesti positif dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat khususnya bagi anak dan remaja agar mampu menghindari dan melakukan aktifitas-aktifitas positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sosialisasi mampu menambah kesadaran anak - anak dan remaja serta meningkatkan kewaspadaan orangtua dalam melakukan pengawasan dan perhatian kepada anak mereka (Fitri & Migunani, 2014). Lingkungan yang baik dan sehat dalam keluarga maupun di masyarakat

mampu memberikan dukungan positif bagi anak dan remaja, sebaliknya, lingkungan yang buruk dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dapat menjerat masyarakat khususnya bagi anak dan remaja dalam kubangan narkoba (Sanjaya et al., 2021).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya preventif peredaran narkoba kepada masyarakat di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah meningkatnya pemahaman peserta didik SMP Negeri 3 Plampang dan Pemuda Desa Sepayung mengenai jenis-jenis narkotika, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja. Terciptanya sugesti positif dan dukungan kepada peserta didik dalam melakukan aktifitas-aktifitas keseharian mereka. Kegiatan sosialisasi ini dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya peserta didik di SMPN 3 Plampang Kabupaten Kabupaten Sumbawa dan Pemuda dari bahaya penyalahgunaan narkoba

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Samawa, Ketua LPPM, Dekan Fakultas Hukum, Dosen Pembimbing Lapangan, BNNK Sumbawa dan Kepala Desa Sepayung yang telah mendukung terselenggaranya pengabdian masyarakat berupa kegiatan penyuluhan hukum, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno, 2009, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang : UMM Press.
- Aulia & Rakhmadhan. (2021). Penyuluhan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Desa Binaan Tatah Layap, Kabupaten Banjar. *Jurnal Bakti Untuk Negeri*, 1(2), 112-115.
- Bella, A. V., Hafiar, H., & Syuderajat, F. (2018). Sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Pelajar Di Kota Bandung. *EDUTECH*, 16(3), 348. <https://doi.org/10.17509/e.v16i3.9893>
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. 2021. Cegah P4GN, Ini yang Telah Dilakukan BNNK Sumbawa Selama 2021. (Artikel Web) <https://www.diskominfotik.sumbawakab.go.id/berita/id/1606/cegah-p4gn--ini-yang-telah-dilakukan-bnnk-sumbawa-selama-2021.html>
- Esther, Ju., Manullang, H., Debora, & Arismani. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *PKM:Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 75-88.
- Fidrayani, F., & Utami, D. (2019). Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPZA. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1), 39–49. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.10406>
- Fitri M, & Migunani S. 2014. Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(2): 72-76.
- Muhammad Ridwan Lubis, G. T. S. (2019). Analisis Faktor-faktor penyebab anak melakukan



- tindak pidana Narkotika. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 4(2), 580-590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- Rahayu, S., Subiyantoro, B., Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2014). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. *Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Rumkel, N., & Arsyad, J. H. (2018). Dampak Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Kota Ternate. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* II(2), 187–195.
- Salatun, Riswan. Mina, Risno. 2019. Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba di Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2, No 1, Hal 26-30
- Suhertina, S., & Darni, D. (2019). Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.24014/egcdj.v2i1.7251>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Widayati & Winanto (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 24-30.